

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan yang sering terjadi di negara-negara berkembang adalah permasalahan kesejahteraan penduduk. Mewujudkan kesejahteraan penduduk merupakan salah satu tugas penting bagi sebuah negara, karena sejahtera atau tidaknya penduduk dapat menggambarkan kualitas hidup yang diberikan. Negara kesejahteraan didefinisikan sebagai negara yang memastikan bahwa semua penduduknya mendapatkan distribusi yang adil dari sumber daya fundamental yang diperlukan untuk mempertahankan tingkat kehidupan tertentu (Saputra & Emovwodo, 2022). UU No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa kesejahteraan sosial merupakan kondisi di mana warga negara dapat memenuhi kebutuhan material, spiritual, maupun sosial dan dapat hidup layak serta mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.


Badan Pusat Statistik (2021) dalam publikasinya menjelaskan bahwa taraf kesejahteraan rakyat Indonesia terdiri dari delapan indikator yang mencakup aspek kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, kemiskinan, serta aspek sosial lainnya yang dijadikan acuan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kakisina (2010) menyatakan bahwa kesejahteraan dapat ditingkatkan melalui peningkatan pendapatan dan pengurangan kemiskinan. Yusuf Qardhawi (dalam Nufus et al., 2017) mengatakan bahwa kemiskinan merupakan bentuk ketidaksejahteraan yang menggambarkan suatu kondisi serba kurang dalam memenuhi kebutuhan ekonomi.

Kemiskinan merupakan salah satu bidang yang perlu diatasi oleh suatu negara agar dapat memperoleh kesejahteraan. Kemiskinan merupakan masalah krusial yang menyangkut pemenuhan kebutuhan paling mendasar dan hampir dialami oleh seluruh negara di dunia. Menurut Vita Ferezagia (2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa masalah kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional, sehingga menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan. Kemiskinan merupakan kondisi di mana masyarakat memiliki pendapatan perkapita di bawah tingkat subsisten, memiliki keterbatasan dalam

masalah kesehatan, pemenuhan gizi, pendidikan, dan kemampuan kerja (Kamakura & Mazzon, 2015). Kemiskinan dalam perspektif Islam adalah ketika seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan yang cukup dalam mempertahankan lima dasar kehidupan manusia yaitu agama, jiwa dan fisik, akal atau pengetahuan, keturunan, dan kekayaan (Salleh, 2017). Kemiskinan memiliki dampak terhadap perekonomian pada suatu negara dan juga mengancam keimanan seseorang (Nindyaningtyas & Hapsari, 2017). Sesuai dengan hadits yang disampaikan oleh Baihaqi, Thabrani, dan Abu Nu’aim berikut:

كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا

“Kemiskinan itu dekat kepada kekufuran.”



Gambar 1.1 Jumlah Kemiskinan di Indonesia 2018-2023

Sumber: Data Badan Pusat Statistik, 2023

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun (2023) menyebutkan bahwa jumlah penduduk miskin pada bulan Maret sebanyak 25,8 juta orang. Kemiskinan tersebut mengalami penurunan, di mana Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa pada tahun 2022 kemiskinan di Indonesia mencapai 26,3 juta, pada tahun 2021 kemiskinan di Indonesia mencapai 26,5 juta orang, pada tahun 2020 kemiskinan mencapai 27,5 juta, pada tahun 2019 mencapai 24,7 juta, dan pada tahun 2018 mencapai 25,6 juta. Meskipun kemiskinan relatif mengalami penurunan, namun penurunan yang terjadi tidak signifikan. Sehingga, masalah kemiskinan masih menjadi prioritas utama untuk diselesaikan.

Budianto Tedjasuksmana (2015) mengatakan bahwa peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia harus ditempatkan sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan

Dina Nurjanah Widia Ningsih, 2023

KESEJAHTERAAN KELUARGA PELAKU USAHA MIKRO: ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH, PENDAMPINGAN, DAN KEBERDAYAAN PEREMPUAN (STUDI PADA ANGGOTA PROGRAM MISYKAT KOPMU-DT)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu


perekonomian rakyat yang didukung oleh pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja yang cukup, serta mendorong peningkatan pendapatan. Salah satu cara untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan adalah dengan memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai upaya untuk mencapai kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Swt. Surat An-Nisa (4) : 9 yang berbunyi :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).”

Berdasarkan pada ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa ayat tersebut merupakan bentuk kekhawatiran terhadap generasi yang rentan dan merupakan representasi dari kemiskinan (Sodiq, 2015). Oleh karena itu, cara menghindari kemiskinan yaitu dengan mendorong manusia agar selalu bekerja keras sebagai wujud *ikhtiar* serta *tawakkal* kepada Allah Swt., sebagaimana hadits Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi *“Sesungguhnya Allah menyukai seseorang yang melakukan amal perbuatan atau pekerjaan dengan tekun dan sungguh-sungguh (profesional)”* (Qardhawi, 1995: 256).

UMKM dapat mengatasi kesenjangan ekonomi, mengurangi pengangguran dan kemiskinan, karena UMKM berhasil menciptakan lapangan kerja produktif sehingga pemerataan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja dapat terjadi. Selain itu, UMKM dapat berfungsi sebagai pendistribusi barang dan jasa (KNEKS, 2021). Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pendorong utama pertumbuhan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan (Maksimov et al., 2017).



Gambar 1.2 Jumlah Unit Usaha Berdasarkan Kategori

Sumber: Data Kementerian Koperasi dan UKM, 2019

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa pada tahun 2019, unit usaha mikro mendominasi daripada unit usaha lainnya yaitu terdapat 64.601.352 unit atau 98,67% dari seluruh populasi unit usaha, 798.679 unit atau 1,22% pangsa unit usaha kecil, 65.465 unit atau 0,10% pangsa usaha menengah, dan 5.637 unit atau 0,01% pangsa usaha besar, sehingga Indonesia memiliki potensi yang kuat terhadap ekonomi nasional karena jumlah UMKM, terutama jumlah usaha mikro yang banyak.

Data Kementerian Koperasi dan UKM juga menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja yang berhasil terserap UMKM adalah sebanyak 119.562.843 orang atau 96,92% sementara kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai Rp. 9.580.762,7 triliun atau 60,51% dari total jumlah PDB secara keseluruhan. Hal ini membuktikan bahwa UMKM mampu berkontribusi dalam sektor ekonomi bagi perekonomian nasional, baik dalam menyerap tenaga kerja maupun dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kontribusi PDB.

Pemberdayaan sektor UMKM perlu ditingkatkan karena dapat mengembangkan ekonomi kerakyatan sehingga kemiskinan dapat diatasi (Indika & Marliza, 2019). UMKM secara umum juga tidak lepas dari UMKM pada industri halal, mengingat potensi dan peluang UMKM industri halal yang sangat besar di Indonesia, terutama dilihat dari jumlah konsumen Muslim yang potensial (KNEKS, 2021). Namun dalam pelaksanaannya, para pelaku usaha memiliki beberapa hambatan dan kendala. Hambatan dan kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha menurut Beik dan Asyianti (2017) adalah sebagai berikut:

Dina Nurjanah Widia Ningsih, 2023

KESEJAHTERAAN KELUARGA PELAKU USAHA MIKRO: ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH, PENDAMPINGAN, DAN KEBERDAYAAN PEREMPUAN (STUDI PADA ANGGOTA PROGRAM MISYKAT KOPMU-DT)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1. Keterbatasan modal yang dimiliki pelaku usaha dan terbatasnya akses permodalan pada lembaga keuangan.
2. Perlu adanya peningkatan kemampuan manajerial pelaku usaha dan pengembangan sistem kaderisasi untuk memastikan kelangsungan usaha di masa depan.
3. Kurangnya kemampuan dalam hal pemasaran dan kurang memanfaatkan teknologi yang sudah ada.
4. Terbatasnya akses informasi usaha dan kurangnya kerja sama antara pelaku usaha dengan BUMN/BUMD dan usaha besar lainnya.

Keterbatasan modal merupakan permasalahan utama yang umum dialami oleh para pelaku usaha, terutama para pelaku usaha mikro. Hal tersebut menjadi kesempatan bagi para rentenir untuk meminjamkan modal kepada pelaku usaha dan sekaligus menjadi peluang terjadinya praktik riba. Rentenir dapat mengeksploitasi hidup pelaku usaha dari bunga yang dibayarkan, sehingga pelaku usaha akan terus merasakan penderitaan dan sulit untuk menggapai kesejahteraan. Selain itu, pembiayaan yang disediakan oleh lembaga keuangan konvensional juga memiliki peluang yang sama dengan pembiayaan yang dilakukan oleh rentenir. Transaksi riba secara keseluruhan merupakan hal yang haram dan dilarang karena merupakan bentuk memakan harta secara bathil (tidak benar). Transaksi riba wajib dihindari oleh umat Islam sesuai dengan firman Allah Swt. surat Al-Baqarah (2) : 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Berdasarkan ayat di atas, umat Islam diperbolehkan melakukan aktivitas jual beli dan diwajibkan untuk meninggalkan riba karena hukumnya yang haram. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memiliki peran sebagai alternatif dan solusi untuk menghindari transaksi riba karena LKS menyediakan fasilitas dengan mengupayakan instrumen-instrumen yang sesuai dengan ketentuan dan prinsip islam (Karim, 2008). Lembaga keuangan syariah sendiri terdiri dari lembaga keuangan syariah skala makro (perbankan syariah, BPRS, dan lainnya) dan lembaga keuangan syariah skala mikro (koperasi syariah, *baitul maal*, dan lainnya), (Aquino et al., 2022). Lembaga keuangan syariah mikro memiliki peran sebagai alternatif dan solusi yang dapat digunakan dalam bentuk pembiayaan mikro syariah. Pembiayaan ini bertujuan untuk memberikan modal usaha dengan mengikuti prinsip-prinsip dan aturan syariah.

Lembaga keuangan memiliki fungsi sebagai mediator atau pihak yang menjembatani kebutuhan pembiayaan masyarakat untuk mendukung pertumbuhan usaha agar terus berjalan serta dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Lembaga keuangan dikelompokkan ke dalam dua golongan, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank (Yusuf, 2015). Koperasi Pemberdayaan Ummat Daarut Tauhiid (KOPMU-DT) merupakan salah satu lembaga keuangan non-bank berbadan hukum koperasi yang menyediakan pembiayaan sesuai dengan prinsip dan aturan syariah. KOPMU-DT beroperasi dengan tujuan untuk memberdayakan segmen masyarakat prasejahtera atau masyarakat yang tergolong mustahik melalui kegiatan ekonomi, pendidikan, pelatihan, dan pembinaan yang terstruktur dan berkesinambungan.

Budaya tradisional masih terjadi di beberapa daerah, akibatnya terjadi ketimpangan gender dan terbatasnya kaum perempuan dalam memperoleh pendidikan, berorganisasi, serta mengakses ekonomi. Berdasarkan penelitian Abu-Ghaida dan Klasen (dikutip dari Maksimov et al., 2017) mengatakan bahwa perempuan di Negara berkembang memiliki hak terbatas untuk memiliki dan menggunakan tanah, bekerja, atau memulai bisnis. Akibatnya, sebagian besar penduduk yang mampu bekerja dikecualikan atau dibatasi untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan ekonomi (Maksimov et al., 2017). Perempuan dapat berperan dalam proses pembangunan nasional dengan cara memberikan kesempatan kepada perempuan untuk lebih berdaya (Sabirin, 2016).

KOPMU-DT menciptakan program yang mendukung para perempuan di Indonesia dengan memberdayakan kaum ibu-ibu dari kalangan mustahik untuk lebih berdaya melalui program *Microfinance* Syariah Berbasis Masyarakat (MiSykat). MiSykat merupakan program pemberdayaan ekonomi berbasis syariah dan merupakan adaptasi dari model *Grameen Bank* dengan memberikan berbagai macam bantuan salah satunya bantuan pembiayaan untuk modal usaha kepada ibu-ibu nasabah atau anggota agar dapat mengakses ekonomi dengan membuka usaha. Pembiayaan modal yang diberikan KOPMU-DT pada program MiSykat menggunakan akad *murabahah*.

Pada pembiayaan ini, anggota akan diberikan modal untuk membantu usaha dengan kewajiban membayar angsuran beserta *margin*. Namun, fakta di lapangan

tidak semua usaha mikro yang dibantu oleh KOPMU-DT melalui pembiayaan dapat berkembang, sehingga belum bisa mengubah kelompok-kelompok mustahik berubah menjadi kelompok muzaki, sesuai dengan penelitian Suryanto (2020) yang mengatakan bahwa secara umum tingkat ketercapaian pemberdayaan yang dilakukan MiSykat KOPMU-DT belum sampai pada lahirnya kelompok-kelompok milik mustahik di masyarakat berubah status dari mustahik menjadi muzaki serta masih belum dapat mencukupi pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari walaupun terjadi peningkatan pendapatan. Sebagian usaha mikro yang dijalankan anggota tidak berkembang dikarenakan belum maksimalnya pendampingan usaha (Nurpadilah, 2008).

Permasalahan lain yang dialami oleh pelaku usaha selain permodalan adalah kurangnya pendampingan usaha. Hal tersebut yang menyebabkan pelaku usaha tidak mampu menjalankan usahanya dengan baik. Jika dipandang dalam perspektif teori kesejahteraan, usaha akan mampu berkembang melalui berbagai cara di antaranya adalah melalui pelatihan kewirausahaan dan digitalisasi (Sari & Bakhri, 2022). Para pelaku usaha harus berusaha melewati arus globalisasi dan tingginya persaingan dengan cara meningkatkan inovasi pada produk dan jasa, edukasi dan literasi, mengembangkan sumber daya manusia dan teknologi, serta memperluas area pemasaran. Adanya pendampingan diharapkan dapat mempermudah para pelaku usaha dalam mengembangkan usaha yang dijalankan, sehingga dapat mensejahterakan masyarakat dan menyerap tenaga kerja (Marasabessy & Karman, 2022).

KOPMU-DT sendiri memiliki program pendampingan setiap pekan berupa penyampaian materi agama (syiar dakwah) dan materi ekonomi syariah oleh pendamping atau fasilitator. Selain pendampingan pekanan oleh pendamping dari internal KOPMU-DT, ibu-ibu anggota juga mengikuti pelatihan usaha dari pihak eksternal yang bekerja sama dengan KOPMU-DT. Namun, pendampingan dan pelatihan usaha yang diberikan hanya didapatkan oleh beberapa ibu-ibu anggota saja dengan rentan waktu yang singkat. Akibatnya, pendampingan usaha tersebut kurang maksimal. Selain itu, terdapat ibu-ibu nasabah yang masih beranggapan bahwa program pendampingan tersebut tidak terlalu penting dan kurang menarik

untuk diikuti. Sehingga, ibu-ibu nasabah tidak mau dibantu usahanya karena merasa diintervensi (Nurasyiah et al., 2022).

Salah satu pengukuran yang dapat mengukur kesejahteraan adalah dengan menggunakan pendekatan *maqashid al-syariah*. Asy-Syatibi mengungkapkan bahwa *maqashid syariah* dapat menentukan kemaslahatan atau kesejahteraan berdasarkan lima indikator yaitu menjaga agama (*Hifzh al-Din*), menjaga jiwa (*Hifzh al-nafs*), menjaga akal (*Hifzh al-'Aql*), menjaga keturunan (*Hifzh al-Nasl*), dan menjaga harta (*Hifzh al-Maal*), (Nasution & Nasution, 2020).

Maqashid syariah menjadi syarat dan tujuan bagi manusia dalam mencapai kehidupan yang baik, di dunia maupun di akhirat (Robbani & Ekawaty, 2019). Al-Ghozali (dalam Asmawi, 2012) mengatakan bahwa lima indikator *maqashid syariah* dapat mewujudkan *maslahah* dan lahir kebaikan atau kemanfaatan serta terhindar dari keburukan atau kerusakan, sehingga kemakmuran dan kesejahteraan di muka bumi dapat terealisasi. Variabel pembiayaan *murabahah* sendiri merupakan turunan dari indikator *maqashid syariah* penjagaan harta (*hifzh al-maal*) sedangkan variabel pendampingan dan keberdayaan perempuan merupakan turunan dari indikator *maqashid syariah* penjagaan akal (*hifzh al-'aql*).

Adapun keberdayaan perempuan dipilih sebagai variabel pemoderasi, di mana semakin tinggi partisipasi perempuan dan kesadaran perempuan untuk berdaya maka semakin tinggi juga kesejahteraan yang dapat diperoleh karena pendapatan meningkat. Alasan penambahan variabel keberdayaan perempuan sebagai variabel pemoderasi karena keberdayaan perempuan dapat menambah pendapatan dan mengurangi masalah kemiskinan (Maika & Kiswanto, 2007; Indriyati & Nugrahani, 2013; Nugroho, 2017; Nurasyiah, 2017; Layyinaturobanayah et al., 2019; Fadliyanti et al., 2021; Nurasyiah et al., 2021). Ketika perempuan diberikan kesempatan berdaya dengan memberikan kesempatan akses modal maka dapat meningkatkan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan rumah tangga (Maika & Kiswanto, 2007). Selain itu, dampak pembiayaan akan lebih baik didukung oleh pendampingan serta pelatihan karena pembiayaan tidak berarti apa-apa tanpa pendampingan (Salwa et al., 2013). Pendampingan menjadikan program keberdayaan menjadi lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan (Nurasyiah, 2017).

Dina Nurjanah Widia Ningsih, 2023

KESEJAHTERAAN KELUARGA PELAKU USAHA MIKRO: ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH, PENDAMPINGAN, DAN KEBERDAYAAN PEREMPUAN (STUDI PADA ANGGOTA PROGRAM MISYKAT KOPMU-DT)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Pengukuran kesejahteraan dapat dilakukan dengan menggunakan *maqashid syariah* sebagaimana penelitian Marasabessy & Karman (2022) yang mengatakan bahwa berdasarkan pada teori *maqashid syariah*, pinjaman modal dan pendampingan usaha dapat meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Maulida (2022) mengatakan bahwa jika dilihat dari *maqashid syariah* para pelaku usaha sektor dagang di pasar Parangkuda sudah mencapai kesejahteraan, namun terdapat beberapa indikator *maqashid syariah* yang tidak terpenuhi oleh pelaku usaha.

Penelitian terdahulu yang dilakukan Putri (2021) mengemukakan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan pelaku UMKM PT Bank Sumut Syariah Tebing Tinggi, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Jufri (2017) mengemukakan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kesejahteraan pelaku UMKM BMT Asy-Syabaab Kabupaten Pinrang.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Samosir et al. (2016) mengemukakan bahwa pendampingan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan pelaku UMKM di Kabupaten Sikka-NTT, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wardhani (2013) mengemukakan bahwa pendampingan memberi pengaruh yang kurang kuat dalam terbentuknya tingkat kesejahteraan pengusaha industri kecil alas kaki Wedoro.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Supriyanto (2019) mengemukakan terdapat pengaruh positif pemberdayaan perempuan pelaku UMKM terhadap kesejahteraan pelaku UMKM di Kalimantan Barat. Penelitian yang dilakukan oleh Mead (dikutip dari Nichter & Goldmark, 2009) menemukan bahwa pekerjaan di UMK yang dikepalai laki-laki tumbuh rata-rata 11% per tahun dibandingkan UMK perempuan yang hanya tumbuh 7% pertahun.

Berdasarkan paparan yang telah disajikan, penulis tertarik untuk meneliti terkait pengaruh pembiayaan *murabahah*, pendampingan, dan keberdayaan perempuan terhadap kesejahteraan pelaku usaha mikro. Oleh karena itu, judul penelitian yang diusulkan penulis adalah **“Kesejahteraan Keluarga Pelaku Usaha Mikro: Analisis Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, Pendampingan, dan Keberdayaan Perempuan (Studi pada Anggota Program KOPMU-DT)**

Dina Nurjanah Widia Ningsih, 2023

KESEJAHTERAAN KELUARGA PELAKU USAHA MIKRO: ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH, PENDAMPINGAN, DAN KEBERDAYAAN PEREMPUAN (STUDI PADA ANGGOTA PROGRAM MISKAT KOPMU-DT)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, terdapat beberapa masalah yang berkaitan dengan kesejahteraan pelaku usaha mikro. Sehingga, peneliti melakukan pembatasan masalah dalam penelitian sebagai berikut.

1. Kemiskinan menjadi prioritas pembangunan karena merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional (Vita Ferezagia, 2018).
2. Keterbatasan modal merupakan permasalahan utama yang umum dialami oleh para pelaku usaha (Beik & Arsyianti, 2017).
3. Usaha yang dimiliki pelaku usaha mikro tidak berjalan baik dikarenakan kurangnya pengetahuan, kemampuan, keterampilan, serta digitalisasi (Beik & Arsyianti, 2017; (Sari & Bakhri, 2022).
4. Keterbatasan pendampingan usaha yang telah dilakukan oleh lembaga pemberdayaan dikarenakan kurangnya SDM yang terjun langsung sebagai pendamping atau fasilitator (Nurasyiah et al., 2022).
5. Pendampingan tidak dapat dilaksanakan dikarenakan masyarakat yang diberdayakan tidak mau dibantu usahanya karena merasa diintervensi (Nurasyiah et al., 2022).
6. *International NGO Forum on Indonesia Development* (INFID) mengungkapkan bahwa perempuan memiliki tingkat partisipasi yang tergolong rendah di pasar tenaga, yaitu hanya 55,04% sementara laki-laki memiliki tingkat partisipasi mencapai 83,05% (Afrina et al., 2018).
7. Program pendampingan usaha dan pelatihan yang disediakan oleh KOPMU-DT masih belum menyeluruh dan belum adanya pengawasan lebih lanjut terhadap usaha yang dijalankan oleh anggota KOPMU-DT.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah yang telah disajikan, penulis mengajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana gambaran tingkat pembiayaan *murabahah*, program pendampingan, keberdayaan perempuan, dan kesejahteraan keluarga pelaku usaha mikro anggota KOPMU-DT?

2. Bagaimana pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap kesejahteraan keluarga pelaku usaha mikro anggota KOPMU-DT?
3. Bagaimana pengaruh pendampingan terhadap kesejahteraan keluarga pelaku usaha mikro anggota KOPMU-DT?
4. Bagaimana keberdayaan perempuan memoderasi pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap kesejahteraan keluarga pelaku usaha mikro anggota KOPMU-DT?
5. Bagaimana keberdayaan perempuan memoderasi pengaruh pendampingan terhadap kesejahteraan keluarga pelaku usaha mikro anggota KOPMU-DT?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian secara umum adalah untuk melakukan analisis empiris dengan tujuan memahami pengaruh pembiayaan *murabahah*, pendampingan, dan keberdayaan perempuan sebagai variabel moderasi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk melakukan analisis terhadap pengaruh pembiayaan *murabahah*, pendampingan, dan keberdayaan perempuan yang menjadi variabel moderasi terhadap kesejahteraan keluarga pelaku usaha mikro anggota KOPMU-DT.

1.5 Manfaat Penelitian

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini dijelaskan sebagai berikut.

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dukungan pemikiran bagi pengembangan ilmu ekonomi dan keuangan Islam, terutama dalam konteks pembiayaan, pendampingan, dan keberdayaan perempuan terhadap kesejahteraan pelaku usaha mikro. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan dan referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya yang relevan.

1.5.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan di industri Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia, terutama

lembaga keuangan syariah non-bank KOPMU-DT. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pihak pengawas di industri keuangan yaitu Dewan Pengawas Syariah agar lebih tegas dalam mengawasi aktivitas keuangan syariah agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenKop UKM) agar dapat memberikan pemberdayaan kepada koperasi dan UKM berupa fasilitas pendampingan dan pelatihan kepada para pelaku usaha kecil dan menengah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga pelaku usaha mikro melalui pembiayaan, pendampingan, dan keberdayaan perempuan.